

MAL PELAYANAN PUBLIK WONOSOBO RESMI DIBUKA, 43 GERAI SIAP LAYANI MASYARAKAT DARI SENIN HINGGA JUMAT



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/gedung-Mal-Pelayanan-Publik-MPP-Sabha-Mandala-Grha-Kabupaten-Wonosobo.jpg>

Isi Berita:

WonosoboZone - Setelah menyelesaikan tahap pembangunan gedung di tahun 2023, Mal Pelayanan Publik (MPP) Sabha Mandala Graha di Kabupaten Wonosobo secara resmi di launching pada Rabu, 31 Januari 2024.

MPP sendiri merupakan sebuah pusat layanan yang akan mengintegrasikan 34 Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan 43 gerai dan menyediakan total 249 Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan 1115 perizinan OSS.

Pembangunan gedung MPP yang memakan anggaran hampir Rp10 miliar tersebut, berdiri diatas tanah seluas 3.800 meter persegi dengan memiliki dua lantai.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafarianti mengatakan, setelah di launching kali ini, MPP akan memasuki tahap uji coba selama tiga bulan kedepan.

Meski baru memasuki tahap soft launching, Retno menyebut MPP sudah bisa memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam proses uji coba selama 3 bulan tersebut, masyarakat bisa mengunjungi MPP untuk mendapatkan pelayanan pada hari Senin-Kamis, mulai dari jam 08.00-15.30 WIB, sedangkan hari Jumat, mulai dari jam 08.00-10.30," ujar Retno, kepada awak media usai menggelar soft launching MPP.

Retno menegaskan, dengan moto melayani sepenuh hati, MPP ini memiliki 25 sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas.

"Pemeriksaan infrastruktur inklusi di gedung MPP juga telah dilakukan, menjadikan proyek ini sebagai implementasi dari Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo yang ramah HAM dan Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan inklusi infrastruktur bangunan pada gedung layanan publik," bebernya.

"Keterlibatan teman-teman disabilitas dalam perencanaan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo menjadikan MPP tidak sekadar slogan kota ramah HAM, melainkan wujud nyata dari partisipasi mereka dalam pembangunan gedung dan jalan," tambah Retno.

Retno berharap dengan adanya MPP di Wonosobo ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam mendapatkan berbagai layanan publik.

"Dengan 249 layanan PTSA yang akan tersedia di MPP, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam mendapatkan berbagai layanan publik," tutup Retno.

Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengungkapkan bahwa gedung MPP ini merupakan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya gedung MPP yang baru ini bisa memeberikan pelayanan yang mudah dan cepat dari semua aspek yang di butuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.wonosobozone.com/berita/46711728337/mpp-wonosobo-resmi-dibuka-43-gerai-siap-layani-masyarakat-dari-senin-hingga-jumat>, "MPP Wonosobo Resmi Dibuka, 43 Gerai Siap Layani Masyarakat Dari Senin Hingga Jumat", tanggal 31 Januari 2024.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684069337/bupati-wonosobo-resmikan-mal-pelayanan-publik-bpjs-kesehatan-buka-kanal-layanan-tatap-muka?page=2>, "Bupati Wonosobo Resmikan Mal Pelayanan Publik, BPJS Kesehatan Buka Kanal Layanan Tatap Muka", tanggal 31 Januari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/31/mal-pelayanan-publik-kabupaten-wonosobo-resmi-beroperasi-ini-daftar-43-gerai-pelayanan>, "Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo Resmi Beroperasi, Ini Daftar 43 Gerai Pelayanan", tanggal 31 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi